



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT KESEHATAN**

PUSKESMAS BARUNG-BARUNG BALANTAI

Jl. Padang-Painan Km 37

emailpuskesmasbarlan@gmail.com

telpon : 0756 7467012



**KEPUTUSAN KEPALA
UPT KESEHATAN PUSKESMAS BARUNG BARUNG BALANTAI
Nomor : 800/ 77.2/ SK / PUSK- BBB/ IV / 2019**

TENTANG

**REVISI PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
UPT KESEHATAN PUSKESMAS BARUNG BARUNG BALANTAI**

**KEPALA UPT KESEHATAN
PUSKESMAS BARUNG BARUNG BALANTAI**

Menimbang :

- a. Bahwa UPTD Kesehatan Puskesmas Barung-Barung Balantai adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional dinas dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Puskesmas mempunyai rincian tugas baik melaksanakan upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan di masyarakat;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kesehatan Puskesmas Barung-Barung Balantai tentang Penetapan Penanggung Jawab Program Puskesmas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang No 12 tahun 2008;
2. Undang-Undang Republik Indonesia no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : REVISI PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM UPT KESEHATAN
PUSKESMAS BARUNG BARUNG BALANTAI.

KEDUA : Memberlakukan penanggungjawab penetapan program UPT Kesehatan
Puskesmas Barung-Barung Balantai seperti tercantum dalam lampiran
Penanggungjawab program bagi karyawan UPT Kesehatan Puskesmas
Barung-Barung Balantai.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barung-Barung Balantai

Pada Tanggal : 1 April 2019

Kepala UPT Puskesmas BB Balantai



Adriani, S.ST

NIP: 19710605 199202 2 002

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth,

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BARUNG-BARUNG BALANTAI

NOMOR : 800/ / SK-Ka.Pusk / BBB / IV / 2019

TANGGAL : 01 APRIL 2019

TENTANG: REVISI PENETAPAN PECAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PEMEGANG PROGRAM PADA
PUSKESMAS BARUNG-BARUNG BALANTAI

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	TUGAS / JABATAN
I	Nike Alstra,AndKep NIP: 19931027 201903 2 002	Pengatur II/c	Petugas Program Pelayanan Kesehatan Tradisional (Yankestrad)

Ditetapkan di : BB.Balantai
Tanggal : 01 April 2019
Kepala Puskesmas

Nip. 19710605 199202 2 002